

## TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI JASA *GO FOOD* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Annisa Adelia Yusufin<sup>1</sup>, Nilla Nargis<sup>2</sup>, Elly Nurlaili<sup>3</sup>

### ABSTRAK

Fitur *Go-Food* dalam aplikasi *Go-Jek* merupakan layanan jual beli antara konsumen dengan penjual melalui pengemudi *Go-Jek*. Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimanakah syarat dan prosedur transaksi jual beli melalui jasa *Go-Food*? Bagaimanakah perspektif hukum Islam terhadap transaksi jual beli melalui jasa *Go-Food*? Penelitian ini menggunakan jenis normatif dengan pendekatan deskriptif dan normatif terapan. Data dikumpulkan dengan prosedur studi kepustakaan, dokumen dan wawancara. Analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian bahwa syarat transaksi jual beli melalui jasa *Go-Food* yaitu menginstal aplikasi *Go-Jek* dan mematuhi syarat yang ditentukan pihak perusahaan. Prosedur transaksi jual beli melalui jasa *Go-Food* yaitu buka aplikasi *Go-Jek* pada *smartphone*, pilih fitur *Go-Food*, pilih lokasi pembelian, tentukan jumlah makanan atau minuman, klik pesan, sistem *Go-Jek* mencarikan pengemudi, pengemudi menelpon konsumen untuk konfirmasi pesanan, tunggu pesanan diantarkan oleh pengemudi. Perspektif hukum Islam yang menghalalkan transaksi jual beli melalui jasa *Go-Food* didasarkan Al Qur'an dan Al Hadits yang memperbolehkan mewakili pembelian (*wakalah bil ujarah*) dan memandang pemanfaatan jasa pengemudi *Go-Jek* sebagai *ijarah* yang dibayar berdasarkan keikhlasan. Perspektif yang mengharamkan transaksi jual beli melalui jasa *Go-Food* didasarkan Al Qur'an dan Al Hadits yang mengharamkan riba dan memandang bahwa terjadi penggabungan akad (*al 'uquud al murakkabah*) yang hukumnya haram.

**Kata Kunci:** *Transaksi Jual Beli, Go-Food, Hukum Islam*

---

<sup>1</sup>. Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jl. Sumantri Brojonegoro Bandar Lampung 35145, Email: annisadelia@gmail.com

<sup>2</sup>. Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jl. Sumantri Brojonegoro Bandar Lampung 35145, Email : nila.nargis@fh.unila.ac.id

<sup>3</sup>. Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jl. Sumantri Brojonegoro Bandar Lampung 35145, Email : elly.nurlaili74@gmail.com

***TRANSACTIONS SELL BUY THROUGH GO FOOD SERVICES  
IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW***

***ABSTRACT***

The Go-Food feature in the Go-Jek application is a buying and selling service between consumers and sellers through the Go-Jek driver. Formulation of the problem in this study, namely: What are the terms and procedures of buying and selling transactions through Go-Food services? What is the perspective of Islamic law on buying and selling transactions through Go-Food services? This study uses normative types with applied descriptive and normative approaches. Data is collected with library study procedures, documents and interviews. Data analysis is done juridically qualitatively. The results of the study that the terms of the sale and purchase transaction through the Go-Food service is to install the Go-Jek application and comply with the conditions specified by the company. The procedure of buying and selling transactions through the Go-Food service is to open the Go-Jek application on the smartphone, select the Go-Food feature, select the location of the purchase, specify the amount of food or drink, click the message, the Go-Jek system find the driver, the driver calls the consumer to confirm the order , wait for the order delivered by the driver. An Islamic legal perspective that justifies buying and selling transactions through Go-Food services is based on the Qur'an and Al Hadith which allows to represent purchases (*wakalah bil ujah*) and views the use of the Go-Jek driver services as *ijarah* which is paid based on sincerity. Perspectives that forbid buying and selling transactions through Go-Food services are based on the Qur'an and Al Hadith that forbid usury and see that there is a merger of contracts (*al 'uqud al murakkabah*) whose laws are forbidden.

**Keywords:** *Buy and Sell Transactions, Go-Food, Islamic Law*

## I. PENDAHULUAN

*Go-Jek* merupakan perusahaan transportasi yang dalam pelayanannya menggunakan armada motor (ojek) berbasis *online*. Perusahaan ini didirikan oleh Nadiem Makariem pada tahun 2011 dan meluncurkan aplikasi *mobile* pada awal tahun 2015 dengan wilayah cakupan Jakarta, Bandung, Surabaya dan Bali. Fenomena kehadiran *Go-Jek* ditengah masyarakat cukup dirasakan pada masyarakat Jakarta. *Go-Jek* di tengah kesibukan serta kemacetan yang kerap terjadi di ibu kota, menjadi pilihan menggunakan kendaraan motor yang lebih cepat dan mudah menjangkau kemacetan serta dapat menempuh jalan-jalan kecil, *Go-Jek* menjadi penolong terutama bagi para pemburu waktu.<sup>4</sup>

Salah satu fitur layanan yang tersedia pada aplikasi *Go-Jek* adalah *Go-Food*, yaitu layanan pesan antar (*delivery*) yang diberikan perusahaan *Go-Jek* untuk membelikan dan mengantarkan pesanan makanan kepada penggunanya. Layanan tersebut melibatkan 3 (tiga) pihak, yaitu pengguna, restoran, dan pihak ojek. Mekanismenya layanan ini adalah pengguna membuka fitur *Go-Food* pada aplikasi *Go-Jek* sehingga keluar daftar restoran dan rumah makan serta

harga makanan kemudian pengguna memilih menu makanan yang akan dipesan. Pihak ojek membeli makanan dan membayar dulu harganya (ditalangi dulu oleh pihak ojek) dan pihak ojek mengantar makanan kepada pengguna, dan pengguna membayar harga makanan secara tunai atau secara kredit melalui layanan kredit dari pihak ojek, yaitu metode pembayaran melalui cara *top-up* dengan saldo minimal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Harga yang dibayar pengguna terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu harga makanan, ongkos kurir, dan biaya kirim. Ongkos kurir misal dipatok Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk dalam kota, misalnya radius 6 km (enam kilometer) dan ada tambahan Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) per 1 km (satu kilometer) jika di luar radius 6 km (enam kilometer). Ongkos kirim merupakan biaya pemesanan melalui fitur secara *on-line* yang dipatok sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka diketahui bahwa dalam fitur layanan *Go-Food*, terdapat transaksi jual beli antara konsumen (pemesan) dengan penjual melalui perantaraan pengemudi *Go-Jek*. Terkait dengan hal tersebut, terdapat perbedaan pandangan dalam perspektif Hukum Islam mengenai halal atau haramnya menggunakan layanan tersebut. Jual beli merupakan salah satu jenis *mu'amalat* yang diatur dalam Islam.<sup>6</sup>

<sup>4</sup>. Rilie Rizky Fitria Mu'izz, 2016, *Kualitas Aplikasi Mobile Go Jek di Kalangan Masyarakat Kota Surabaya (Study Deskriptif Kualitas dan Kesuksesan Sistem Teknologi Informasi Aplikasi Go Jek)*. Departemen Ilmu Informasi dan Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Surabaya: Universitas Airlangga, hlm. 3.

<sup>5</sup>. <https://www.maxmanroe.com/>, diakses tanggal 16 Februari 2018, jam 15.00 WIB.

<sup>6</sup>. Azhar Muttaqin, 2009, *Transaksi E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Islam*, Malang: Ip. Universitas Muhammadiyah, hlm. 2.

*Mu'amalat* ialah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan.<sup>7</sup> Pengertian jual beli sendiri adalah menukar suatu barang yang lain dengan cara yang tertentu (akad). Sebagaimana hukum dasar dari *mu'amalat* menurut Islam. Bisnis *Online* hukumnya dibolehkan selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezhaliman, penipuan, kecurangan, dan sejenisnya.

Aplikasi dalam bisnis *online* mengenal istilah titip beli, seseorang yang akan bepergian ke suatu kota atau Negara, memberitahukan niat perjalanannya tersebut melalui situs penyedia jasa titip beli. Para pengunjung situs yang menginginkan suatu barang dari kota atau Negara yang akan dikunjungi menuliskan spesifikasi barang yang diinginkan dan meminta untuk dibelikan barang tersebut. Uangnya bisa ditransfer di awal pada saat mengajukan pemesanan atau setelah barang diterima. Keuntungan bagi penitip ialah mendapatkan barang yang diinginkan tanpa harus mengeluarkan biaya dan tenaga yang besar untuk sengaja melakukan perjalanan ke kota atau negara yang dituju. Keuntungan lainnya harga barang yang didapatkan dengan cara titip beli ini lebih rendah dibanding harga barang yang sama yang dijual di kota penitip berada, belum lagi keaslian barang lebih terjamin. Adapun keuntungan bagi orang yang dititipkan ialah mendapatkan *fee* (upah) dari penitip untuk setiap barang yang dibelikan

<sup>7</sup> Sulaiman Rasjid, 2007, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, hlm. 278.

tanpa harus keluar biaya khusus untuk perjalanan membelikan barang yang dititip.<sup>8</sup>

Akad merupakan unsur penting dalam suatu bisnis dan untuk kasus titip beli yang menggunakan jasa *Go-Food* terdapat dua akad yang terjadi dalam transaksi tersebut yaitu akad *ijarah* dan akad *qardh*. Akad *ijarah* (sewa) terjadi pada saat pelanggan meminta pengemudi untuk mengantarkan makanan pesanannya ke tempatnya, lalu kemudian pelanggan membayar ongkos kirim kepada pengemudi tersebut. Pelanggan, di sini berlaku sebagai penyewa jasa, sedangkan pengemudi sebagai penyedia jasa, dan ongkos kirim yang dibayarkan sebagai upahnya. Sedangkan akad *qardh* (hutang) terjadi ketika pengemudi menalangi pembayaran pesanan dari pelanggan yang kemudian diganti oleh pelanggan pada saat pengemudi mengantarkan pesanan tersebut, maka pengemudi berlaku sebagai pemberi pinjaman dan pelanggan sebagai peminjam. Pada dasarnya hukum akad *qardh* adalah *mubah* (boleh) selagi tidak ada riba pertambahan untuk pemberi pinjaman/utang, dalam hal ini terdapat larangan Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* menggabungkan akad pinjaman dengan akad jual beli bahwa "tidak halal menggabungkan antara akad pinjaman dan jual beli" (HR. Abu Daud. Menurut Al-Albani derajat hadits ini Hasan Shahih).<sup>9</sup>

<sup>8</sup> Sofyan AP. Kau, 2007, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Via Telepon dan Internet*, Al-Mizan 3, hlm. 1.

<sup>9</sup> Erwandi Tarmizi, 2017, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Bogor: Berkat Mulia Insani, hlm. 268.

Selain hadis di atas juga para ulama telah sepakat haramnya penggabungan akad pinjaman dan jual beli. *Ijma'* ini dinukil oleh Al Qarafi yang menyatakan bahwa umat Islam telah sepakat bahwa boleh hukumnya jual beli dan utang piutang yang terpisah kedua akad tersebut, akan tetapi haram menggabungkan kedua akad tersebut dalam satu, karena ini celah untuk terjadinya riba.<sup>10</sup>

Akad *ijarah* termasuk bagian dari akad jual beli, yaitu jual beli jasa, maka menggabungkan akad *ijarah* dan akad *qardh* sama hukumnya dengan menggabungkan akad jual beli dan akad *qardh*, yaitu haram. Berdasarkan hadits ini maka *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution* (AAOIFI).<sup>11</sup> Dalam panduan lembaga keuangan syariah melarang penggabungan akad *qardh* dan akad *ijarah* dalam Pasal *Mikyar* (19) tentang *Qardh*, Ayat (7) mengatur: "Lembaga keuangan syariah tidak dibolehkan mensyaratkan akad ba'i (jual beli), akad *ijarah* (sewa), atau akad mu'awadhah lainnya yang digabung dengan akad *qardh*, karena dalam jual/sewa biasanya pihak debitur sering menerima harga di atas harga pasar dan ini merupakan sarana untuk terjadinya riba (pinjaman yang mendatangkan keuntungan bagi kreditur)".<sup>12</sup>

Sesuai dengan penjelasan di atas maka penggabungan akad *qardh* dan *ijarah* diharamkan untuk menutup celah terjadinya riba dimana pemberi pinjaman sangat dimungkinkan mendapat keuntungan dari akad *ijarah*. Apabila dapat dipastikan bahwa pihak pemberi pinjaman dalam hal ini pengemudi *Go-Jek* sama sekali tidak mengambil keuntungan dari transaksi jasa mengantarkan pesanan dari tempat barang atau makanan yang dibeli menuju tempat pemesan. Hal ini terbukti dengan ongkos transport pengiriman barang atau makanan yang dititip beli sama dengan ongkos transport pengiriman barang lain yang tidak dititip belikan. Dijelaskan juga oleh para ulama tentang kaidah *zari'ah* riba bahwa sesuatu yang diharamkan karena dikhawatirkan akan mengantarkan kepada riba seperti haramnya menggabungkan akad pinjaman dengan jual beli maka menjadi dibolehkan jika terdapat kepentingan penggabungan akad.

Taqiyuddin An Nabhani menyatakan bahwa penggabungan akad (*al 'uquud al murakkabah*) adalah haram dan dianggap sebagai pendapat yang *rajih* (kuat) untuk mengharamkan layanan *Go-Food*. Pada kasus ini, multi akad yang terjadi adalah gabungan akad *qardh* (talangan) dan *ijarah* (jasa antar makanan) dan bisa bertambah, jika perusahaan ojek mengenakan biaya jasa perantara jual beli, misalkan 15% (lima belas persen) dari total belanja yang disebut *samsarah* dalam fiqih Islam. Sehingga gabungan akadnya menjadi 3 (tiga) akad, yaitu akad *qardh* (talangan), akad *ijarah* (jasa antar makanan), dan akad perantara (*samsarah*). Syariah Islam telah

<sup>10</sup>. *Al Furuq*, Jilid III, hlm. 266.

<sup>11</sup>. AAOIFI adalah lembaga internasional yang mengembangkan standar akuntansi, audit, governance, dan etika terkait dengan kegiatan lembaga keuangan syariah dengan memperhatikan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

<sup>12</sup>. *Al Ma'ayir Asy Syari'iyah*, hlm. 270.

melarang multi akad berdasarkan hadits Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam *Al Musnad*, 1/398, bahwa "Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wa Sallam* (SAW) telah melarang dua kesepakatan dalam satu kesepakatan (*shafqataini fii shafqatin wahidah*).” Menurut Imam Taqiyuddin An Nabhani hadits ini melarang adanya dua akad dalam satu akad (*wujuudu 'aqdaini fii 'aqdin wahidin*), misalnya menggabungkan dua akad jual beli menjadi satu akad, atau menggabungkan akad jual beli dengan akad *ijarah* menjadi satu akad.<sup>13</sup>

Sementara itu Imam Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa multi akad itu dibolehkan oleh sebagian ulama, meskipun tidak membolehkan secara mutlak.<sup>14</sup> Akad layanan jasa antar makanan dengan ojek *online* hukumnya boleh atau tidak diharamkan. Demikian juga pandangan Madzhab Syafiiyah, yang menyatakan bahwa transaksi *Go-Food* adalah akad *ishtishna'*, yaitu akad *salam* dan *ijarah*, sehingga diperbolehkan. Dalam aplikasi *Go-Food*, di dalamnya ada penjual dan pembeli serta barang dagangan. *Driver Go-Jek* berperan sebagai penjual barang dan jasa. Pihak yang menjual barang itu bukanlah si pembuat barang pesanan, tetapi perusahaan *Go-Jek* dengan aplikasi *Go-Jek*-nya disebut sebagai akad *salam* dan *ijarah*. Syarat akad *ishtishna'* keterangan jenis, macam, kualitas, dan sifat-sifat barang dagangan. Syarat yang lain adalah temponya harus jelas, dalam akad

*ishtishna'* ini boleh pembayaran diakhirkan setelah barang diterima, atau mencicil sesuai perjanjian.<sup>15</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagaimanakah syarat dan prosedur transaksi jual beli melalui jasa *Go-Food*?
2. Bagaimanakah perspektif hukum Islam terhadap transaksi jual beli melalui jasa *Go-Food*?

Penelitian ini menggunakan jenis normatif, dengan pendekatan deskriptif dan pendekatan normatif terapan. Data dikumpulkan dengan prosedur studi kepustakaan dan studi dokumen. Analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif.

## II. PEMBAHASAN

### 1. Syarat dan Prosedur Transaksi Jual Beli Melalui Jasa *Go-Food*

Syarat transaksi jual beli melalui jasa *Go-Food* adalah konsumen harus memiliki aplikasi *Go-Jek* pada *smartphone* yang dimilikinya. Diketahui bahwa dengan mengunduh, memasang, dan menggunakan aplikasi *Go-Jek*, konsumen setuju bahwa konsumen telah membaca, memahami dan menerima dan menyetujui ketentuan penggunaan, sebagai suatu perjanjian sah antara konsumen dan Perseroan Terbatas (PT) khususnya PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (selanjutnya disebut Perusahaan) dan layanan serta aplikasi berlaku pada kunjungan dan penggunaan konsumen pada situs *website* perusahaan di

<sup>13</sup>. Sofyan AP, *Op.Cit*, hlm. 3.

<sup>14</sup>. *Ibid*, hlm. 4.

<sup>15</sup>. *Ibid*

[www.Go-Jek.com](http://www.Go-Jek.com). Pengunduhan dan/atau penggunaan aplikasi ini adalah bebas biaya. Perusahaan dapat memperkenalkan pengenaan biaya untuk pengunduhan dan/atau penggunaan aplikasi di setiap saat. Perusahaan akan memberitahu konsumen tentang hal ini sebagaimana mestinya agar konsumen dapat memutuskan apakah konsumen ingin terus menggunakan aplikasi tersebut atau tidak. Koneksi internet yang dibutuhkan untuk menggunakan layanan dan setiap biaya terkait (misalnya biaya data ponsel) yang ditimbulkan oleh penggunaan layanan tersebut merupakan tanggung jawab eksklusif konsumen dan semata-mata dibebankan kepada konsumen. Tarif yang berlaku untuk layanan oleh Penyedia Layanan dapat ditemukan pada situs dan melalui aplikasi. Perusahaan dapat mengubah atau memperbaharui tarif dari waktu ke waktu. Perusahaan akan membantu Penyedia Layanan untuk menghitung biaya berdasarkan pesanan konsumen dan memberitahu konsumen tentang biaya atas nama Penyedia Layanan.<sup>16</sup>

Konsumen dalam hal ini menyetujui untuk membayar layanan yang diberikan kepada konsumen oleh Penyedia Layanan secara penuh. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau dengan menggunakan *Go-Jek Credit* Konsumen. Semua pembayaran tunai harus dilakukan dalam Rupiah. *Go-Jek Credit* dapat diperoleh dengan mentransfer jumlah yang konsumen inginkan ke rekening Perusahaan di Bank Central Asia (BCA) Nomor 524 032 7068. Adapun *Go-Jek Credit* bukan merupakan tabungan dan karena itu tidak termasuk

dalam pengaturan oleh Lembaga Penjamin Simpanan Indonesia (LPS). *Go-Jek Credit* dapat dikategorikan sebagai *e-money* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penggunaan *Go-Jek Credit* harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jumlah maksimum *Go-Jek Credit* konsumen adalah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan maksimum total nilai transaksi konsumen dalam sebulan adalah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

*Go-Jek Credit* adalah dana konsumen yang hanya dapat digunakan untuk pembayaran layanan kurir instan dan transportasi yang disediakan oleh Penyedia Layanan dan biaya dari Penyedia Layanan dalam Pelayanan Pembelanjaan Pribadi. *Go-Jek Credit* tidak dapat digunakan untuk pembayaran biaya dari Penyedia Layanan dalam layanan pengiriman makanan serta makanan atau barang dalam layanan pengiriman makanan dan pembelanjaan pribadi. *Go-Jek* dapat dari waktu ke waktu, menambah jumlah *Go-Jek Credit* konsumen di akun konsumen sebagai bagian dari promosinya (misalnya, kode rujukan/*referral code*). Hal ini hanya suatu nilai yang setara dengan nilai uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak dapat diubah menjadi uang elektronik (*e-money*).

---

<sup>16</sup>. [https:// www.Go-Jek.com](https://www.Go-Jek.com), diakses tanggal 16 Februari 2018, jam 15.45 WIB

Ketika konsumen meminta untuk menggunakan *Go-Jek Credit* sebagai

alat pembayaran atas layanan, konsumen dengan ini mengakui dan setuju untuk memberikan perusahaan kuasa dan kewenangan penuh untuk memotong *Go-Jek Credit* konsumen dan mentransfer uang atas nama konsumen untuk membayar layanan yang disediakan oleh Penyedia Layanan. Makanan atau barang yang dipesan dengan layanan pengiriman makanan dan pembelanjaan pribadi harus dibayar tunai pada saat penyerahan makanan atau barang jika nilai makanan atau barang di bawah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Setiap pemesanan layanan pengiriman makanan atau layanan pembelanjaan pribadi untuk barang atau makanan dengan total harga lebih dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) harus dibayar tunai dimuka kepada Penyedia Layanan sebelum pelaksanaan layanan dan biaya untuk layanan oleh konsumen mencakup pajak yang berlaku.

Prosedur transaksi jual beli melalui jasa *Go-Food*, sebagai berikut :

- a. Konsumen membuka aplikasi *Go-Jek* pada *smartphone*, lalu memilih fitur *Go-Food*.
- b. Konsumen memilih lokasi terdekat atau bebas menentukan pilihan. Ada menu promo, terlaris, menu hemat, menu sehat dan sebagainya.
- c. Konsumen menentukan resto yang diinginkan.
- d. Konsumen memilih makanan atau minuman yang diinginkan dan menentukan jumlah yang akan dipesan. Jika konsumen menghendaki menu pelengkap maka dapat menambahkan sebelum melakukan konfirmasi pesanan.

- e. Konsumen memastikan bahwa jumlah dan menu sesuai keinginan dan selanjutnya meng-klik Pesan.
- f. Konsumen memilih metode pembayaran, menggunakan *Go-Pay* atau Tunai.
- g. Konsumen menunggu sistem *Go-Jek* mencarikan pengemudi.
- h. Pengemudi akan menelpon konsumen untuk mengonfirmasi pesanan
- i. Jika ingin menambah pesanan diluar yang telah konsumen pesan sebelumnya maka konsumen pun bisa pesan *Go-Food* manual melalui telepon atau SMS ke pengemudi.
- j. Konsumen menunggu pesanan yang diantarkan oleh pengemudi.

Perhitungan tarif *Go-Food* dengan jarak pengantaran maksimal 25 km (dua puluh lima kilometer). Harga yang tertera merupakan harga perkiraan. Harga dapat berubah tergantung pesanan tambahan atau perubahan harga dari penjual. Pembeli akan dikenakan biaya tambahan untuk semua metode pembayaran (uang tunai dan *Go-Pay*) di semua *merchant* dengan ketentuan, yaitu :

- a. Order dengan jarak lebih dari 10 km (sepuluh kilometer) dikenakan biaya tambahan Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).
- b. Order pada pukul 23.00-05.00 dikenakan biaya tambahan Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).
- c. Pembelanjaan lebih dari Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dikenakan biaya tambahan Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Prosedur pemesanan makanan oleh konsumen melalui jasa *Go-Food*,

melibatkan beberapa pihak yaitu konsumen sebagai pemesan, perusahaan *Go-Jek* sebagai penyedia jasa aplikasi yang menghubungkan konsumen dengan pengemudi. Selanjutnya ada pihak pengemudi yang membelikan dan mengantarkan makanan sesuai dengan pesanan konsumen dan pihak restoran selaku pihak yang menjual produk makanan. *Go-Food* sebagai layanan *Go-Jek* yang melayani *food delivery service* dan diselenggarakan sebagai sesuatu kegiatan promosi yang menginformasikan tentang suatu produk yang disajikan oleh produsen atau distributor makanan. Kegiatan yang dilakukan oleh *Go-Food* adalah memberikan informasi serta pengenalan terhadap produk makanan kepada konsumen.

Berdasarkan uraian mengenai syarat dan prosedur transaksi jual beli melalui jasa *Go-Food* maka dapat penulis analisis bahwa transaksi jual tersebut merupakan suatu bentuk perjanjian. Pengertian perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan. Dalam bentuknya perjanjian ini berupa rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.<sup>18</sup>

Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam syarat dan prosedur transaksi jual beli melalui jasa *Go-Food* sesuai dengan konsep perjanjian sebagaimana dikemukakan di atas bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, di

mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan. Alasannya adalah pengertian tersebut sesuai dengan konteks pemesanan produk dengan menggunakan jasa *Go-Food*, yaitu perjanjian sebagai rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis oleh konsumen dengan *driver Go-Jek* pada aplikasi *online*.

## 2. Perspektif Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Melalui Jasa *Go-Food*

Perspektif yang menyatakan transaksi jual beli melalui jasa *Go-Food* adalah halal didasarkan pada dalil diperbolehkannya menyuruh seseorang untuk membelikan sesuatu (*wakalah bil ujah*), sebagaimana Firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* (SWT): “Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut” (*QS. al-Kahfi: 19*).

Firman Allah SWT tersebut mengisahkan para pemuda Ashabul Kahfi yang tertidur dalam suatu gua selama 300 (tiga ratus) tahun lebih. Pada saat terbangun mereka

---

<sup>18</sup>Yasuhik Harahap, 2008, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 7.

mewakilkan kepada salah seorang diantara mereka untuk pergi ke kota

membelikan makanan. Hal ini menunjukkan bolehnya mewakili kepada orang lain untuk membelikan makanan. sebagaimana akad wakalah dibolehkan, maka dibolehkan pula mengambil upah dari transaksi tersebut sebagai imbalan atas jasa yang halal dari orang yang menerima perwakilan.

Dasar hukum *wakalah bil ujah* dalam hadits Nabi Muhammad SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari bahwa Rasulullah SAW memberikan uang 1 (satu) dinar kepada Urwah Al-Bariqi Radhiyallahu`anhu (R.A) agar dibelikan seekor kambing untuk Nabi Muhammad SAW. Urwah segera ke pasar dan mendatangi para pedagang kambing dan dengan uang 1 (satu) dinar, Urwah berhasil membawa 2 (dua) ekor kambing. Dalam perjalanan menuju Nabi Muhammad SAW, ada seseorang yang menawar seekor kambing yang dibawa Urwah seharga 1 (satu) dinar, maka Urwah pun menjualnya. Sampai di hadapan *Nabi Muhammad SAW*, Urwah memberikan 1 (satu) dinar dan seekor kambing. Nabi shallallahu `alaihi wa sallam merestui apa yang dilakukan Urwah dengan beliau doakan : *Ya Allah, berkahi perdagangan yang dilakukan Urwah*.<sup>19</sup>

Berdasarkan kedua dalil nampak bahwa perbuatan mewakili kepada orang lain untuk membelikan sesuatu adalah diperbolehkan (halal) dan hakekat dari *wakalah bil ujah* adalah jual beli jasa dan layanan. Pandangan yang menyatakan halalnya transaksi

jual beli melalui jasa *Go-Food* menyebutkan adanya kesalahan penafsiran pada larangan penggabungan akad (*al 'uquud al murakkabah*). Hal ini didasarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW: “Sungguh, Nabi SAW telah melarang mengambil laba selagi tidak dijamin, jual beli selagi belum diterima, 2 (dua) akad jual beli dalam satu transaksi pembelian, 2 (dua) syarat dalam transaksi pembelian dan dari menggabungkan jual beli dan hutang” (Hadits Riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi, kategori hadits kategori Hasan Shahih).

Dalam lafadz hadits yang lain Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa tidak halal, transaksi jual beli dan memesan. Hal ini disebabkan dalam akad seperti ini, pihak penjual seolah mensyaratkan suatu akad dalam rupa akad lain yang *fasid*, seolah seperti 2 (dua) jual beli dalam satu transaksi. Dalam transaksi model seperti ini, adanya *qardlu* (hutang piutang) dapat dijadikan alasan oleh penjual untuk menaikkan harga sehingga menjadi harga baru sebagai *'iwadl* (upah) dari *qardlu* dan laba. Tak syak lagi, ia adalah riba yang diharamkan sehingga *fasad* (rusak) sebagaimana mushannif telah jelaskan. Ibnu Qudamah menyambung penjelasan di atas dengan lafal: Artinya, “Akad tersebut adalah *fasid* maka tidak bisa menjadi shahih seperti jika seseorang menjual 1 (satu) dirham dengan 2 (dua) dirham”.<sup>20</sup>

<sup>19</sup>. Hadits Riwayat Ahmad 19362 dan dishahihkan Syaib al-Arnauth

<sup>20</sup>. Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Daru Ihyait Turats Al-'Araby, 1985, Juz IV, hlm. 162

Makna dari ibarat ini pada dasarnya tidak bisa dilepaskan dari bunyi teks *bay'atain fi bay'atin*, yaitu 2 (dua) transaksi jual beli dalam satu transaksi. Maksud dari penulis kitab ini adalah bukan seperti yang dimaksudkan sebagai *bay' inah*, yaitu transaksi jual beli yang dilakukan oleh seseorang dengan jalan pembeli membeli suatu produk ke pedagang tertentu secara kredit, kemudian menjualnya kembali ke pedagang tersebut dengan harga kontan. Kendati akad *bay' inah* ini menurut kalangan *Syafi'iyah* adalah diperbolehkan dan dipandang haram oleh kalangan selain *Syafi'iyah*, namun makna tekstual hadits di atas sama sekali tidak merujuk ke arah keduanya.

Maksud dari ibarat di atas adalah apabila barang yang dibeli belum sepenuhnya diterima oleh penjual (*qabdlu*), tetapi sudah dijual lagi kepada pihak lain. Disebutkan di awal hadits lafadh *bay'un wa salafun*, yaitu jual beli dan memesan. Unsur *qabdlu* dan kepemilikan inilah pangkal utamanya sebagaimana disebutkan dalam bunyi ibarat setelahnya dari kitab yang sama. Hal ini dipertegas oleh Ibnu Qudamah yang menyatakan: “Ketika seseorang melakukan transaksi 2 (dua) barang yang berbeda nilai dengan 1 (satu) *iwadl*, seperti kasus barter, jual beli barang yang bisa dilakukan secara terpisah sebelum adanya *qabdlu*, atau menggabungkan antara jual beli dengan nikah dan ijarah, misalnya “Aku jual dinar ini kepadamu ditambah baju sebesar 20 (dua puluh) dirham”, atau “Aku jual rumah ini kepadamu, namun (jika kamu menyewanya, maka aku sewakan rumah ini kepadamu sebesar 1000 (seribu) dirham”, atau bila ada

seorang penjual pedang yang dihias dengan emas, dijual sebesar satu perak, atau (bila seseorang berkata) “Aku nikahkan anakku denganmu dan aku jual hambanya kepadamu senilai 1000 (seribu) dirham, maka akad seperti ini adalah sah karena keduanya merupakan 2 (dua) *inah* yang boleh diambil upah untuk masing-masing secara terpisah. Boleh menarik upah (*iwadl*) keduanya bersama-sama penjualan hamba”.

Berdasarkan uraian di atas maka dalam konteks penggunaan *ta'bir biya'un wa salafun* untuk mengharamkan transaksi jual beli melalui jasa *Go-Food* dari *Go-Jek* tidak dapat dibenarkan, karena ibarat menggunakan dalil yang bukan pada tempatnya. Seharusnya dalil yang dipergunakan untuk menghukumi kasus di atas adalah dalil memperbolehkan memesan suatu barang yang disertai janji akan dibeli (*bay' bil wa'di lis syira'*). Perspektif yang menyatakan transaksi jual beli melalui jasa *Go-Food* adalah haram didasarkan pada dalil diharamkannya riba, sebagaimana Firman Allah SWT: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila”. Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berkata (berpendapat): “sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan);

dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (menggambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (QS. Al Baqarah: 275)

Firman Allah SWT dalam QS. Ali Imran Ayat 130: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan*”. Dasar hukum lainnya adalah sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan At Tirmidzi: “*Allah melaknat pemakan riba, orang yang memberi makan dengan riba, dua orang saksinya, dan penulisnya (sekretarisnya)*”. Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan Ahmad: “*satu dirham riba yang dimakan seseorang dengan sepengetahuannya itu lebih berat dosanya dari pada tiga puluh enam berbuat zina*”.

*Ijma'* ini dinukil oleh beberapa ulama, diantaranya Al Qarafi yang menyatakan bahwa: “*Umat Islam telah sepakat bahwa boleh hukumnya jual beli dan utang piutang yang terpisah kedua akad tersebut, akan tetapi haram menggabungkan kedua akad tersebut dalam satu akad, karena ini merupakan celah untuk terjadinya riba*”. Pernyataan yang sama juga dinukil Az Zarkasyi dalam bab pembahasan sadduz zariah (larangan terhadap sarana): Perlu diingat bahwa akad *ijarah* termasuk bagian dari akad jual-beli, karena hakikat *ijarah* adalah jual-beli jasa. Menggabungkan antara akad *ijarah* dan akad *qardh* sama hukumnya dengan menggabungkan

akad jual beli dan akad *qardh*, yaitu haram.

Pengharaman transaksi jual beli melalui jasa *Go-Food* dilihat dari konteksnya yaitu konsumen memesan makanan atau barang dan pengemudi *Go-Jek* tidak mendatangi konsumen, tapi langsung ke rumah makan atau tempat belanja untuk membeli pesanan yang diinginkan konsumen. Ketika pengemudi belum diberi uang oleh konsumen, maka pengemudi harus memberi talangan dan dalam hal ini talangan tersebut adalah utang. Setelah makanan dan barang sampai di konsumen, maka konsumen akan membayar 2 (dua) item, yaitu makanan dan barang yang dipesan, sesuai nilai yang tertera dalam struk/nota yang dalam hal ini pengemudi sama sekali tidak melebihi harga makanan maupun barang dan membayar jasa kirim makanan yang dalam hal ini pengemudi mendapatkan keuntungan.

Sesuai dengan deskripsi di atas maka terdapat 2 (dua) akad yang dilakukan antara konsumen dengan pengemudi, yaitu :

- a. Akad jual beli jasa wakalah untuk beli makanan atau barang  
Akad ini menjadi tujuan utama kedua belah pihak, dimana tujuan utama konsumen adalah mendapat layanan membelikan makanan atau barang yang diinginkan. Sebagaimana pula yang menjadi tujuan utama pengemudi, mendapat upah membelikan makanan atau barang yang dipesan.
- b. Akad utang (talangan)  
Akad utang ini adalah dampak dari akad pertama, karena keduanya sama sekali tidak memiliki maksud

untuk itu namun untuk alasan praktis, pihak pengemudi memberikan talangan untuk penyediaan makanan atau barang.

Berdasarkan hal tersebut terjadi penggabungan 2 (dua) akad (utang dengan jual beli) dalam satu transaksi yang telah dilarang dalam hadits Nabi Muhammad SAW bahwa Rasulullah SAW melarang menggabungkan antara akad jual-beli dan akad utang.<sup>21</sup> Dalam riwayat lain: Tidak halal, utang digabung dengan jual beli.<sup>22</sup> Turmudzi menyebutkan keterangan Imam Ahmad bahwa Ishaq bin Manshur pernah bertanya kepada Imam Ahmad: “Apa makna larangan beliau, menggabungkan utang dengan jual beli?” Jawab Imam Ahmad: Bentuknya, si A memberi utang kepada si B, kemudian mereka melakukan transaksi jual beli sebagai syarat tambahannya.<sup>23</sup>

Adanya larangan menggabungkan utang dengan jual beli, tujuan besarnya adalah menutup celah riba. Dalam rangka *saduud dzari'ah* (menutup peluang terjadinya maksiat), karena sangat mungkin pihak yang memberi utang, mendapat manfaat dari transaksi jual beli yang dilakukan dan setiap utang yang menghasilkan manfaat adalah riba. Alasan larangan menggabungkan utang dengan jual beli: “Jika jual beli disyaratkan dengan utang, maka harga bisa naik

disebabkan utang. Sehingga tambahan harga ini menjadi ganti dan keuntungan atas utang yang diberikan dan itu riba yang haram. Kenyataannya ketika gabungan akad utang dan jual beli ini dilakukan, utang menjadi akad utama, sementara jual beli menjadi syarat tambahan, sebagai celah bagi pemberi utang untuk mendapat keuntungan. Dasar hukum lainnya adalah kaidah *Fiqh* yang disampaikan Al-Kurkhi: Hukum asalnya, terkadang ada sesuatu dibolehkan karena mengikuti, meskipun batal jika jadi tujuan utama. Kaidah lainnya: Jika mengikuti boleh, jika berdiri sendiri tidak boleh”.<sup>24</sup>

Alasan keharamannya transaksi melalui Jasa *Go-Food*, karena pada layanan tersebut terjadi multi-akad (*al 'uquud al murakkabah*) yang hukumnya haram. Pada kasus ini, multi-akad yang terjadi adalah gabungan akad *qardh* (talangan) dan *ijarah* (jasa antar makanan). Gabungan akadnya bisa bertambah, jika perusahaan ojek mengenakan biaya jasa perantara jual-beli, misalkan 15% (lima belas persen) dari total belanja, yang disebut *samsarah* dalam fiqih Islam.

Berdasarkan uraian mengenai perbedaan perspektif hukum Islam yang menghalalkan dan mengharamkan transaksi jual beli melalui jasa *Go-Food*, penulis lebih cenderung bahwa transaksi jual beli melalui jasa *Go-Food* adalah halal, karena praktik tersebut merupakan bentuk jual beli dengan menggunakan jasa pihak lain yang dihalalkan oleh ajaran Agama Islam. Mengenai adanya perbedaan harga barang yang dibeli

<sup>21</sup>. Hadits Riwayat Ahmad 6918 dan Tirmizi 1278  
<sup>22</sup>. Hadits Riwayat Ahmad 6671, Abu Daud 3506  
<sup>23</sup>. Sunan Turmudzi, *Mugnil-Muhtaaaj*, Juz 2  
<sup>24</sup>. Al-Wajiz fi Idhah Qawaid Fiqh, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, hlm. 340

dengan biaya yang harus dibayar konsumen, hal tersebut merupakan suatu hal yang wajar sebagai pembayaran jasa dan diperbolehkan selama kedua belah pihak sama-sama ikhlas dengan pembayaran tersebut. Hukum Islam pada dasarnya menghalalkan jual beli karena dalam jual beli terlaksananya perputaran perdagangan sesuai dengan kebutuhan, sedangkan diharamkannya riba dikarenakan dalam riba terjadi pengambilan hak berupa harta orang lain tanpa ada imbalan yang sesuai. Al Qur'an telah menetapkan bahwa jual beli merupakan praktek yang halal dilakukan, sedangkan praktek riba merupakan transaksi yang termasuk dosa. Selain menetapkan tentang hukum dalam jual beli, Al Qur'an juga menyebutkan bahwa praktek jual beli hendaklah didasari adanya keridhaan antara pelaku jual beli itu sendiri. Apabila hilangnya unsur keridhaan dalam praktek jual beli, maka hal tersebut menyebabkan timbulnya kebatilan dalam transaksi tersebut.

### III. PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

- a. Syarat transaksi jual beli melalui jasa *Go-Food* adalah menginstal aplikasi *Go-Jek* dan mematuhi syarat dan ketentuan yang telah ditentukan oleh pihak perusahaan. Prosedur transaksi jual beli melalui jasa *Go-Food* adalah konsumen membuka aplikasi *Go-Jek* pada *smartphone*, lalu memilih fitur *Go-Food*, memilih lokasi pembelian, memilih dan menentukan jumlah makanan atau minuman, mengklik pesan, memilih metode pembayaran, menunggu sistem *Go-*

*Jek* mencari pengemudi, pengemudi menelpon konsumen untuk mengonfirmasi pesanan dan konsumen menunggu pesanan yang diantarkan oleh pengemudi.

- b. Perspektif hukum Islam yang menghalalkan transaksi jual beli melalui jasa *Go-Food* didasarkan adanya dasar hukum dalam Al Qur'an Surat Al-Kahfi Ayat 19, dan Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Bukhari yaitu memperbolehkan mewakili pembelian (*wakalah bil ujah*) dan memandang pemanfaatan jasa pengemudi *Go-Jek* sebagai *ijarah* yang dibayar atas dasar keikhlasan. Perspektif hukum Islam yang mengharamkan transaksi jual beli melalui jasa *Go-Food* didasarkan adanya dasar hukum dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 275 dan Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Bukhari yang mengharamkan riba dan memandang terjadi penggabungan akad yang hukumnya adalah haram.

#### 2. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dewan Syariah Nasional (DSN) disarankan untuk mengeluarkan fatwa mengenai transaksi jual beli dengan menggunakan jasa pengemudi ojek *online*, sehingga menjadi acuan bagi konsumen yang beragama Islam dalam memanfaatkan layanan tersebut.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Harahap, Yahya. 2008, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Rineka Cipta.

- Mu'izz, Rilie Rizky Fitria. 2016, *Kualitas Aplikasi Mobile Go Jek di Kalangan Masyarakat Kota Surabaya (Study Deskriptif Kualitas dan Kesuksesan Sistem Teknologi Informasi Aplikasi Go Jek)*, Surabaya: Departemen Ilmu Informasi dan Perpustakaan FISIP Universitas Airlangga.
- Muttaqin, Azhar. 2009, *Transaksi E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Islam*, Malang: Universitas Muhammadiyah.
- Rasjid, Sulaiman. 2007, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Sofyan AP, Kau. 2007, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Via Telepon dan Internet*, Al-Mizan 3 Nomor 1.
- Tarmizi, Erwandi. 2017, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Bogor: Berkat Mulia Insani.
- Turmudzi, Sunan. *Mughnil-Muhtaaaj*, Juz 2.
- Qudamah, Ibnu. 1985, *Al-Mughni, Daru Ihyait Turats Al-Araby*, Juz IV.
- <https://www.maxmanroe.com>, diakses tanggal 16 Februari 2018, jam 15.00 WIB.
- [https:// www.Go-Jek.com](https://www.Go-Jek.com), diakses tanggal 16 Februari 2018, jam 15.45 WIB.